

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam rangka melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat sering mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang aktifitas usahanya diduga atau telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan bahkan di Indonesia pun telah banyak terjadi kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM sektor lingkungan.¹ Salah satu bentuk kriminalisasi pembela HAM sektor Lingkungan yakni yang dialami oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, dimana telah dijatuhi putusan dalam sidang perkara nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, atas kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan pada hari ini, Kamis, 4 April 2024.

Daniel Frits Maurits Tangkilisan dituntut melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan:²

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/ataupun sekelompok masyarakat

¹ Kemitraan.or.id, "Putusan Bebas Pejuang Lingkungan, Momentum Perkuat Kebijakan Anti-Slapp". *last modified* 2023, *accessed* Mei, 10 2024, <https://kemitraan.or.id/publication/putusan-bebas-pejuang-lingkungan-momentum-perkuat-kebijakan-anti-slapp/>.

² Lihat Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Kemudian *Jo* dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang menyebutkan:³

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan dalam dakwaan kedua Daniel Frits Maurits Tangkilisan dituntut sebagaimana pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyebutkan: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*⁴

Tuntutan tersebut didasarkan pada cuitan Daniel di sosial media yang mengundang banyak komentar bagi para penontonnya, kemudian daniel membalas salah satu komentar yang ada di postingannya, dengan kalimat *“Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”*, atas tanggapan dari daniel inilah yang memunculkan rasa tidak terima dari berbagai masyarakat karena dianggap sebagai “masyarakat otak udang” atau kiasan dari kata orang bodoh.

Tuntutan yang didasarkan pada postingan dan komentar yang sebagaimana dijelaskan diatas, Daniel dengan Kuasa Hukumnya memberikan bantahan yang

³ Lihat Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

⁴ Lihat Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

mana pada pokoknya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak termasuk merupakan balasan komentar, karena balasan komentar bukan termasuk dalam kategori menyebarkan atau mendistribusikan karena sifatnya terbatas, dan juga harus dipertimbangkan jika fakta dari muatan atau konten yang didistribusikan, ditransmisikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Kuasa Hukum Daniel juga berpendapat apabila terdapat dugaan pencemaran nama baik maka harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*⁵ Kemudian pada pasal 310 Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan: *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*⁶ Pada Pasal 310 Ayat (3) KUHP, yang menyebutkan: *“Tidak merupakan pencemaran atau*

⁵ Lihat Pasal 310 ayat (1) KUHP.

⁶ Lihat Pasal 310 ayat (2) KUHP.

pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”⁷.

Selain itu Kuasa Hukum Daniel juga menerangkan bahwa atas pencemaran nama baik juga perlu untuk mempertimbangkan pasal 311 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁸* Dan dalam penerapan kedua pasal diatas maka harus dapat dipahami penafsiran pasal tersebut, yakni dengan tidak terpaku pada perasaan korban tetapi niat pelaku. Faktanya Daniel dalam Pembelaannya mendalilkan bahwa Daniel hanyalah sekedar penyampaian pendapat atau ekspresi, pernyataan tidak setuju atau tidak suka dalam menyuarakan isu lingkungan hidup mengenai aktivitas tambak udang di Kepulauan Karimunjawa, dan kuasa hukum daniel juga berpendapat jika pernyataan sebagaimana dalam postingan komentar daniel tidak berpotensi menimbulkan kerusuhan/kekerasan pada golongan tertentu maka pernyataan tersebut tidak atau belum dapat digolongkan sebagai pernyataan kebencian.

Menurut Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur rasa kebencian ini tidak harus menimbulkan kerusuhan/kekerasan, yang mana atas

⁷ Lihat Pasal 310 ayat (3) KUHP.

⁸ Lihat Pasal 311 ayat (1) KUHP.

informasi yang disebar oleh Daniel telah menimbulkan rasa kebencian bagi sekelompok orang yang menggunakan kalimat “masyarakat otak udang”, sehingga penerapan pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak lepas dari tujuan pemidanaan yaitu mencegah adanya main hakim sendiri (*eigenrichting*) dari sekelompok orang yang merasa benci atas informasi yang diedarkan oleh Daniel. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, terjadi perbedaan tafsir sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* dengan sebagaimana pembelaan dari Kuasa Hukum Daniel.

Mengutip Pendapat Komnas HAM yang disampaikan dalam keterangan pers nomor: 21/HM.00/IV/2024 terkait Respon Komnas HAM atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap Kasus Pelanggaran UU ITE oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang menyebutkan bahwa perkara hukum yang menimpa Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan bentuk *Strategic Lawsuit against Public Participation* (selanjutnya disingkat dengan SLAPP) dan berpotensi menjadi bentuk pelanggaran HAM, yang mana SLAPP dimaksudkan untuk membungkam atau menghentikan peran serta masyarakat.⁹

Vonis terhadap Daniel merupakan bukti nyata bahwa kriminalisasi terhadap pembela lingkungan masih terus terjadi dan perlindungan terhadap mereka juga sangat minim, karena pada dasarnya menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32

⁹ Nani Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Media Iuris*. Vol. 5 No. 1 (2022): 116.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UU PPLH), yang menyebutkan bahwa:¹⁰ *“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”* Disamping itu juga terdapat aturan yang melindungi masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan, yaitu berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Perma No. 1 tahun 2023), yang menyebutkan:¹¹

“Dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.”

Perlindungan pembela HAM sektor lingkungan juga telah diatur dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM (selanjutnya disebut dengan SNP Pembela HAM khususnya pada angka 161 mengatur bahwa:¹² *“pembela HAM harus mendapat perlindungan penuh dari Negara dan pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka akan segera dan sepenuhnya diinvestigasi dan dipulihkan, dan apabila diperlukan diberikan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai.”*

¹⁰ Lihat Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

¹¹ Lihat Pasal 77 Perma No. 1 tahun 2023.

¹² Lihat *UN Fact Sheet 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*, dalam SNP Pembela HAM angka 161.

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan di atas merupakan dasar bagi Daniel untuk melakukan konsep pembelaan diri terhadap permasalahan yang dituntukan kepada Daniel, yang mana harus dapat dipahami bahwa penyampaian pendapat di media sosial yang erat terkait dengan keadaan masyarakat yang mengabaikan kepekaan sosialnya dalam memperjuangkan lingkungan hidup atas kerusakan lingkungan, dan tentunya pendapat daniel dilakukan demi kepentingan yang lebih luas dan besar, demi mencegah merusakkan lingkungan hidup yang luas bukan saja untuk seluruh masyarakat akan tetapi juga menjaga lingkungan hidup nasional maupun secara global, demi kelestarian dan kelanjutan bahwa Pulau Karimunjawa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka sudah seharusnya Negara memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman setiap pembela HAM lingkungan hidup, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup.¹³ Negara juga wajib melindungi hak berekspresi dan berkumpul bagi masyarakat ketika melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam penilaian awal kemungkinan dampak lingkungan dari proyek dan kebijakan pembangunan yang dilakukan, terutama terkait potensi dampak proyek dan pembangunan terhadap kualitas penikmatan hak asasi manusia. Komnas HAM mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dijamin dalam berbagai instrumen hukum dan

¹³ Komnasham.go.id., *Loc., Cit.*

HAM, baik internasional maupun nasional.¹⁴ Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini, ingin mengkaji lebih terkait dengan penguatan implementasi kebijakan Anti-Slapp bagi perlindungan pembela HAM dalam sektor lingkungan, hingga apakah adanya batasan pengimplementasian kebijakan Anti-Slapp di ranah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan merujuk pada putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan fokus membahas tentang tepatkah penggunaan konsep pembelaan diri dan kepentingan umum dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ketepatan putusan hakim dalam menentukan permasalahan pada putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, sehingga dari hal ini dapat diketahui bagaimana penafsiran konsep pembelaan diri dan kepentingan umum pada kasus pencemaran nama baik dalam sudut pandang hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi pemikiran dan bahan penelitian ilmiah yang baru bagi pembaca serta menjadi bahan

¹⁴ Komnasham.go.id., *Loc., Cit.*

pertimbangan atau evaluasi terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam mempertahankan hak nya dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan bagi para pemangku jabatan dalam memberikan perlindungan dan memberikan suatu kepastian hukum bagi para pelindung lingkungan.

2) Manfaat Praktis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, masyarakat khususnya bagi para pegiat lingkungan yang berupaya melakukan perlindungan bagi lingkungan dari kesewenangan pemegang kuasa.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul penelitian ini, adapun sebagai berikut:

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia	Bagaimana penerapan Anti-Slapp berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan	Dalam penelitian sebelumnya membahas terkait penerapan konsep Anti-Slapp dengan merujuk pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan membahas terkait dengan penerapan konsep	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah terkait dengan penerapan kebijakan anti-slapp terhadap putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa

		kepentingan publik	anti-slapp oleh penegak hukum	
2.	Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi	Bagaimana konsep perlindungan AntiSLAPP secara umum, serta penjabaran mengenai tiga poin penting dari prosedur perlindungan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Filipina. bagaimana fenomena SLAPP di Indonesia, bagaimana prosedural Anti-SLAPP di Indonesia.	Dalam penelitian sebelumnya membahas terkait menganalisis kelemahan norma prosedural Anti-SLAPP di Indonesia melalui diskusi komparatif dengan pengaturan Anti-SLAPP di California, Amerika Serikat, serta Filipina.	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah pada tugas akhir yang diusulkan membahas terkait dengan perlunya pengutan terhadap aturan anti-slapp di Indonesia

Bahwa berdasarkan pada kedua penilitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, lebih mendiskusikan tentang penerapan Anti-Slapp yang dipadukan dengan UU Perlindungan Lingkungan yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik dalam sektor pembela lingkungan, dan lebih lanjutnya pada penelitian selanjutnya menganalisis tentang kelemahan norma prosedural Anti-SLAPP di Indonesia dengan melakukan perbandingan terhadap pengaturan Anti-SLAPP yang berlaku di California, Amerika Serikat, serta Filipina.

Terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini dengan judul “Konsep Pembelaan Diri Dan Kepentingan Umum Pada Kasus Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa)”,

dimana penelitian ini fokus membahas terkait dengan penerapan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa, apakah telah tepat penerapannya untuk diklasifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan yang memperjuangkan kepentingan publik, mengingat di Indonesia juga menerapkan aturan yang berbasis *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-Slapp), bagi para pembela HAM dalam sektor lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data. Sehingga penelitian menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu objek yang berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan suatu penelitian yang terbaik. Langkah-langkah akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berjenis *theoretical reserach*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai bahan penyusun sistem normatif. Sistem aturan yang dimaksud berkaitan dengan asas, norma, norma perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan *rule of law*, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga dilakukan analisa beberapa aturan hukum yang bersangkutan dengan tema dari Penelitian ini, khususnya perihal kebijakan terkait Anti-Slapp dan perlindungan pembela HAM di sektor lingkungan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang yang terkait dengan isu hukum yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

ditangani.¹⁷ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pengidentifikasian dan pengkonsepsian hukum sebagai norma kaidah, perundang-undangan yang berlaku, di tempat dan waktu tertentu dan merupakan produk dari suatu kekuasaan negara.¹⁸

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti melakukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.¹⁹

Adapun bahan yang di gunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif).²⁰ Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan. Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁷ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132.

¹⁸ M. J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 24.

¹⁹ Ibid. hlm.141

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- e. Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM;
- f. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau gagasan-gagasan yang terdapat pada asas, teori atau opini hukum apapun yang terdapat pada disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan prosiding;
- b. Putusan hakim dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus , ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²¹

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik yang digunakan dalam menghimpun bahan hukum yakni menggunakan Teknik studi kepustakaan (*library Research*), dilakukan suatu teknik penganalisisan beberapa literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang

²¹ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33-37.

dibahas, serta peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan, jurnal-jurnal terkait dengan perlindungan bagi aktivis lingkungan dengan menekankan pada konsep anti-slapp, hasil penelitian serta kajian dibidang perlindungan lingkungan, kajian dampak sosial atau kajian tentang aturan perlindungan lingkungan, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian dari para sarjana hukum yang terkait dengan teknik pengumpulan bahan hukum.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi skripsi online dengan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi dan jurnal yang membahas tentang pencemaran nama baik dan juga perlindungan aktivis pembela lingkungan. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum dari suatu peristiwa hukum ke penarikan kesimpulan dari unsur-unsur keseluruhan suatu peristiwa hukum tersebut yang bersifat khusus.²² Metode deduktif ini dilakukan dengan mengkaji hal yang bersifat umum berupa pengertian, jenis, faktor penyebab, dan dampak mengenai akibat dari pencemaran nama baik. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan bagaimana pandangan

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 109.

pencemaran nama baik dan konsep pembelaan diri dalam hukum pidana.

Setelah mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pandangan pencemaran nama baik dan konsep pembelaan diri dalam hukum pidana, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian ini akan memberikan sebuah kejelasan bagaimana seharusnya hukum pidana positif, hukum islam melihat adanya fenomena para aktivis lingkungan yang menyuarakan pendapat ke ranah sosial media yang kemudian terjerat dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).